

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TERHADAP
PRAKTIK TUKANG GIGI YANG MELAMPAUI
BATAS KEWENANGAN**

Ega Raudhatul Hukma¹ Ikhwan², Zarfinal¹

¹Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bung hatta

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail : egaraudhatul45@gmail.com

ABSTRAK

Aturan terkait tukang gigi tercantum dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Pembinaan dimaksud untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat dan pengawasan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan. Kurangnya perhatian dari Dinas Kesehatan memicu tukang gigi bekerja tidak sesuai aturan yang berlaku. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pengawasan dinas kesehatan kota padang terhadap praktik tukang gigi yang melampaui batas kewenangan? 2) Apa kendala yang ditemui oleh dinas kesehatan kota padang dalam melakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi yang melampaui batas kewenangan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan meneliti bagaimana aturan tersebut diterapkan pada praktik tukang gigi, dengan teknik wawancara dan survey lapangan. Hasil Penelitian 1) Dinas kesehatan Kota Padang belum maksimal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tukang gigi yang tidak mempunyai izin praktik dan melampaui batas kewenangannya, karena untuk mengurus izin praktik para tukang gigi belum bersedia, tukang gigi tersebut merasa terawasi oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. 2) Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Padang, sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Padang sangat kurang, karena beban kerja semakin tinggi, sehingga menyulitkan bagi Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mencakup segala aspek.

Kata Kunci : Pengawasan, dinas kesehatan, tukang gigi, kewenangan